



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

"Berani Untuk Kaltim Berdaulat"

Jalan Muhammad Yamin Nomor 1 Samarinda

Telepon (0541) 748549 Fax 741925

Website : www.bkd.kaltimprov.go.id

Samarinda, 30 Oktober 2023

Kepada

Nomor	: 800.1.11/7741/BKD-V.2	Yth.	Kepala Perangkat Daerah
Klasifikasi	: Penting		dilingkungan Pemerintah Provinsi
Lampiran	: -		Kalimantan Timur.
Perihal	: Cuti bagi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK).	Di-	Tempat

Membaca peraturan masing-masing:

1. Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 jo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

Angka III huruf : PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan
A angka 15 jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan
diubah, sehingga menurut peraturan perundangundangan, berhak
berbunyi: mendapatkan cuti tahunan.

2. Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Pasal 10 ayat (1) : PPPK yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan
berbunyi jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan
menurut ketentuan peraturan perundangundangan,
disamakan dengan PPPK yang telah menggunakan cuti
tahunan.

Pasal 10 ayat (2) : Liburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
berbunyi liburan pada saat akhir semester di masing-masing sekolah
dan perguruan tinggi sesuai dengan kalender akademik.

3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pemberian Cuti Bagi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja.

Huruf D angka 1 : 1. Cuti Pelaksanaan Ibadah Haji.
dan 2 berbunyi

- a. PPPK diberikan cuti untuk pelaksanaan ibadah haji yang pertama kali;
- b. PPPK dapat diberikan untuk melaksanakan ibadah haji dengan mempertimbangkan beban pekerjaan pada unit kerja yang ditinggalkan serta ketersediaan pegawai yang akan menggantikan tugas pemerintahan yang bersangkutan jika diperlukan;
- c. PPPK yang melaksanakan ibadah haji akan memotong hak cuti tahunan;
- d. Pembayaran tunjangan kinerja bagi PPPK yang bekerja pada Instansi Pusat dan tambahan penghasilan pegawai bagi PPPK yang bekerja pada Instansi Daerah yang melaksanakan cuti pelaksanaan ibadah haji dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan pegawai dengan mempertimbangkan cuti tahunan yang telah diambil.

2. Cuti sakit.
 - a. Bagi PPPK yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kerja dapat diberikan cuti sakit untuk paling lama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari kerja secara kumulatif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah atau unit pelayanan kesehatan pemerintah.
 - b. Cuti sakit selama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari kerja kumulatif sebagaimana huruf a di atas diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja.
 - c. Dapat hal PPPK telah mendapatkan cuti sakit selama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari kerja kumulatif dan telah masuk kerja namun PPPK tersebut belum pulih dari sakitnya, maka PPPK tersebut dapat diberikan kesempatan sekali lagi untuk mendapatkan cuti sakit 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari kerja kumulatif.

maka dengan ini kami mengingatkan kepada atasan langsung dan atasan dari atasan langsung untuk memperhatikan dalam rangka memberikan cuti khususnya Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan kerja masing-masing.

Demikian disampaikan dan atas kerjasama diucapkan terima kasih.



Kepala,

Drs. Deni Sutrisno, M.Si
Perdana Utama Muda

0819271988031013

Tembusan Kepada Yth:

1. Pj. Gubernur Kalimantan Timur;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.